

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor: 821-1654 TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawalan Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 mengangkat menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama

: WAWAN ADI SUSANTO, S.Pd.

Nomor Induk PPPK

199209262024211017

Tempat/Tanggal Lahir

: KAB. BENGKULU UTARA, 26 September 1992

Jenis Kelamin

: Pria

Pendidikan Jabatan

S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA Tahun 2018 Guru Ahli Pertama / GURU MATEMATIKA

Golongan

IX

Gaii

Rp 3.203.600,-

Unit Kerja

SMPN 38 BENGKULU UTARA - Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara

Instansi

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara

KEDUA

: Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA

: Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN